



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDRIYANTO BIN HELMAN |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Rambang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 9 Juni 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAT SANDI SANTOSO BIN ASMARONI |
| 2. Tempat lahir | : Lecah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 27 Agustus 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YONO HADI BIN MARJOKO |
| 2. Tempat lahir | : Semendo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 6 April 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. |
| 7. Agama | : Islam |

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Mujiburrahman, S.H., M.H., dan Yudi Al Munandar, S.H., pada Kantor Hukum MUJIBURRAHMAN & PATNER (MB&P) beralamat di Townhous Nusa Indah No. 1 A, Jalan Nusa Indah RT 36 RW 11 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa ANDRIYANTO BIN HELMAN, AHMAT SANDI SANTOSO BIN ASMARONI, YONO HADI BIN MARJOKO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-119/Eoh.2/PBM-1/12/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa ANDRIYANTO BIN HELMAN, AHMAT SANDI SANTOSO BIN ASMARONI , YONO HADI BIN MARJOKO berupa Pidana Penjara selama 1 Tahun 4 Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Buah Linggis Yang Terbuat Dari Besi;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) Batang Besi Rel Ukuran 1 Meter;
Dikembalikan kepada PT.KAI selaku pemilik barang;
4. Menetapkan agar terdakwa ANDRIYANTO BIN HELMAN, AHMAT SANDI SANTOSO BIN ASMARONI dan YONO HADI BIN MARJOKO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga dan dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa III juga menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa III yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah di hukum
2. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, hingga tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Terdakwa melakukan perbuatannya karena bujukan dari orang lain
4. Terdakwa hanya pernah melakukan perbuatannya satu kali karena terpaksa dan terdesak ekonomi
5. Terdakwa hanya memperoleh uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil perbuatannya
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
7. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-119/Eoh.2/PBM-1/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANDRIYANTO BIN HELMAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAT SANDI SANTOSO BIN ASMARONI, dan Terdakwa III YONO HADI BIN MARJOKO, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September dan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Perlintasan Kereta Api Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada pukul 19.00 wib Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan kerumah Terdakwa III dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Terdakwa III, tiba-tiba Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa III, "Kite Cakah Lukak Duet Oy", Terdakwa I dan Terdakwa III menjawab, "Lukak Pedie", lalu Terdakwa II menjawab, "Maleng Besi Rel", kemudian Terdakwa I dan III bertanya, "Sape Nak Belinye?", Terdakwa II kembali menjawab, "Kance Aku Namenye Iwan Die Jual Beli Rongsokan, die galak belinye pacak ditelpon Iwan, aku lah ade nomor hapenye", mendengar ide dari Terdakwa II tersebut Terdakwa I dan III tertarik untuk melakukan pencurian besi rel kereta, sekira pukul 21.00 wib PARA TERDAKWA keluar dari rumah Terdakwa III menuju lokasi Rel Kereta Api yang beralamatkan di Jl. Perlintasan Kereta Api Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, untuk melakukan pencurian rel kereta, lalu sesampainya di lokasi, PARA TERDAKWA melakukan pengecekan pada rel kereta api tersebut, dan terlihat ada celah untuk mengambil rel kereta api dengan mendongkel besi rel kereta api menggunakan linggis, lalu setelah mengetahui adanya celah mengambil tersebut, PARA TERDAKWA menyepakati 2 hari lagi berkumpul di rumah Terdakwa III dengan membawa alat berupa Linggis untuk nantinya digunakan untuk mengambil besi rel, setelah menyepakati rencana tersebut, PARA TERDAKWA pulang kerumah masing-masing. Lalu dua hari kemudian sekira

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib sesuai rencana, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah linggis, sesampainya di rumah Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa III, yang mana Terdakwa II sudah membawa 1 (satu) buah linggis, setibanya di rumah Terdakwa III, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki ke lokasi yang sudah direncanakan yaitu jalur kereta api RKT, setibanya di lokasi PARA TERDAKWA memulai aksinya tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil Besi Rel Milik PT. KAI dengan cara mendongkel rel kereta dari dalam tanah secara bergantian dengan menggunakan linggis digoyang-goyang agar terlepas dari dalam tanah, setelah berhasil terlepas didapati 2 (dua) batang besi rel ukuran 1 meter jenis R.54 kemudian para terdakwa pikul secara bersama-sama menuju ke belakang rumah Terdakwa III, setibanya di rumah Terdakwa III besi rel tersebut ditaruh dan disembunyikan dibalik rumput-rumput untuk disimpan.
- Bahwa PARA TERDAKWA tidak ada izin dari PT.KAI mengambil Besi Rel Milik PT. KAI.
- Bahwa PARA TERDAKWA telah melakukan pencurian Besi Rel Milik PT. KAI sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II kembali melakukan pencurian Besi Rel Milik PT. KAI tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa I melanjutkan pencurian Besi Rel Milik PT. KAI tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.
- Bahwa Besi Rel hasil curian tersebut Para Terdakwa jual kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan harga perkilonya Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) batang dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dari hasil penjualan Besi Rel tersebut. Kemudian uang tersebut Para Terdakwa bagi yang mana terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa I pernah menjual 2 (dua) batang Besi Rel kepada saksi Depri dan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Besi Rel ukuran 1 meter jenis R.54 milik PT. KAI yang hilang dicuri sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang.
- Bahwa Akibat pencurian 23 (Dua puluh tiga) batang besi rel dengan panjang 1 Meter jenis R.54 tersebut PT. KAI mengalami kerugian lebih

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sebesar Rp. 11.592.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Novalda Bin A. Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. KAI;
 - Bahwa Saksi mengetahui besi patok rel kereta api sudah hilang pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.40 WIB dimana besi-besi patok rel yang hilang tersebut berada di pinggir jalur kereta api di Kilometer 310+6/7 tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Agus Suparno yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan jalur rel kereta api di lokasi. Karena pada saat itu sudah larut malam, maka keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Roly Dedi Apriadi dan Saksi Agus Suparno mengecek lokasi besi-besi yang hilang tersebut dan mendapatkan bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sudah hilang, selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polisi;
 - Bahwa besi patok tersebut rata-rata panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan harga permeternya sekitar Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah), akibat kejadian kehilangan tersebut PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian tersebut dihitung oleh pihak PT. KAI berdasarkan data pricelist pihak ketiga, namun data price list tersebut tidak dilampirkan dalam berkas karena merupakan rahasia Perusahaan;
 - Bahwa besi-besi tersebut sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun terpasang di lokasi dengan jarak antar besi sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa-lah pelakunya pada saat Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi. Cara Para Terdakwa mengambil besi patok tersebut dengan cara dicongkel atau digali menggunakan linggis kemudian dicabut dan dibawa pergi;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi patok tersebut memiliki fungsi sebagai penahan rel agar jalur rel kokoh, aman dan tidak amblas;
 - Bahwa apabila besi patok tersebut tidak ada/hilang dapat berakibat jalur rel tidak kokoh, amblas dan terjadi kecelakaan;
 - Bahwa Polisi berhasil menemukan 2 (dua) batang besi patok dari salah satu Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi patok rel milik PT. KAI;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa I hanya mengambil 12 (dua belas) batang, Terdakwa II hanya mengambil 10 (sepuluh) batang dan Terdakwa III hanya mengambil 6 (enam) batang, serta menurut Para Terdakwa ukuran batang besi patok rel tersebut kurang dari 1 (satu) meter untuk keterangan Saksi lainnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Roly Dedi Apriadi Bin Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. KAI;
 - Bahwa Saksi mengetahui besi patok rel kereta api sudah hilang pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.40 WIB dimana besi-besi patok rel yang hilang tersebut berada di pinggir jalur kereta api di Kilometer 310+6/7 tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi Agus Suparno saat itu sedang melakukan pemeriksaan jalur rel kereta api di lokasi dan langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Saksi Ridwan Novalda. Karena pada saat itu sudah larut malam, maka keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Agus Suparno mengecek lokasi besi-besi yang hilang tersebut dan mendapatkan bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sudah hilang, selanjutnya Saksi Ridwan Novalda membuat laporan ke Polisi;
 - Bahwa besi patok tersebut rata-rata panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan harga permeternya sekitar Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah), akibat kejadian kehilangan tersebut PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa besi-besi tersebut sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun terpasang dilokasi dengan jarak antar besi sekitar 1 (satu) meter;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa-lah pelakunya pada saat Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi. Cara Para Terdakwa mengambil besi patok tersebut dengan cara dicongkel atau digali menggunakan linggis kemudian dicabut dan dibawa pergi;
 - Bahwa besi patok tersebut memiliki fungsi sebagai penahan rel agar jalur rel kokoh, aman dan tidak amblas;
 - Bahwa apabila besi patok tersebut tidak ada/hilang dapat berakibat jalur rel tidak kokoh, amblas dan terjadi kecelakaan;
 - Bahwa Polisi berhasil menemukan 2 (dua) batang besi patok dari salah satu Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi patok rel milik PT. KAI;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa I hanya mengambil 12 (dua belas) batang, Terdakwa II hanya mengambil 10 (sepuluh) batang dan Terdakwa III hanya mengambil 6 (enam) batang, serta menurut Para Terdakwa ukuran batang besi patok rel tersebut kurang dari 1 (satu) meter untuk keterangan Saksi lainnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Agus Suparno Bin Wirio Atmo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. KAI;
 - Bahwa Saksi mengetahui besi patok rel kereta api sudah hilang pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.40 WIB dimana besi-besi patok rel yang hilang tersebut berada di pinggir jalur kereta api di Kilometer 310+6/7 tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat ada 5 (lima) batang yang hilang, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi sedang melakukan pemeriksaan jalur rel kereta api di lokasi. Karena sudah larut malam, maka keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Roly Dedi Apriadi mengecek lokasi besi-besi yang hilang tersebut dan mendapatkan bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sudah hilang, selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polisi;
 - Bahwa besi patok tersebut rata-rata panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan harga permeternya sekitar Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah), akibat kejadian kehilangan tersebut PT. KAI mengalami total kerugian

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa besi-besi tersebut sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun terpasang dilokasi dengan jarak antar besi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa-lah pelakunya pada saat Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi. Cara Para Terdakwa mengambil besi patok tersebut dengan cara dicongkel atau digali menggunakan linggis kemudian dicabut dan dibawa pergi;
- Bahwa besi patok tersebut memiliki fungsi sebagai penahan rel agar jalur rel kokoh, aman dan tidak amblas;
- Bahwa apabila besi patok tersebut tidak ada/hilang dapat berakibat jalur rel tidak kokoh, amblas dan terjadi kecelakaan;
- Bahwa Polisi berhasil menemukan 2 (dua) batang besi patok dari salah satu Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi patok rel milik PT. KAI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa I hanya mengambil 12 (dua belas) batang, Terdakwa II hanya mengambil 10 (sepuluh) batang dan Terdakwa III hanya mengambil 6 (enam) batang, serta menurut Para Terdakwa ukuran batang besi patok rel tersebut kurang dari 1 (satu) meter untuk keterangan Saksi lainnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa seingat Terdakwa I perbuatan tersebut dilakukan pada bulan September 2023 hingga hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 2 (dua) buah linggis;
- Bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan linggis, lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) batang, selanjutnya Terdakwa sendiri mengambil lagi sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa setelah mengambil besi patok rel kereta api, besi tersebut langsung dijual;
- Bahwa hasil penjualan untuk yang 6 (enam) batang pertama jumlahnya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa III mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) batang berikutnya dijual dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk yang 2 (dua) batang terakhir Terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penjualan 6 (enam) batang besi pertama, Terdakwa III mendapatkan bagian yang lebih besar karena Terdakwa III perlu uang untuk biaya berangkat ke Sekayu;
- Bahwa besi-besi tersebut diambil di daerah jalur kereta api yang masih aktif namun bukan rel kereta api aktif melainkan hanya besi yang ditanam di pinggir jalur rel kereta api;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi rel kereta api milik PT. KAI tersebut;
- Bahwa panjang besi-besi tersebut berbeda-beda antara 80 (delapan puluh) centimeter hingga 1 (satu) meter;
- Bahwa rata-rata berat 1 (satu) besi patok rel kereta api tersebut sekitar 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa seingat Terdakwa I perbuatan tersebut dilakukan pada bulan September 2023 hingga hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 2 (dua) buah linggis;
- Bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan linggis, lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) batang;
- Bahwa setelah mengambil besi patok rel kereta api, besi tersebut langsung dijual;
- Bahwa hasil penjualan untuk yang 6 (enam) batang pertama jumlahnya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa III mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) batang berikutnya dijual dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penjualan 6 (enam) batang besi pertama, Terdakwa III mendapatkan bagian yang lebih besar karena Terdakwa III perlu uang untuk biaya berangkat ke Sekayu;
- Bahwa besi-besi tersebut diambil di daerah jalur kereta api yang masih aktif namun bukan rel kereta api aktif melainkan hanya besi yang ditanam di pinggir jalur rel kereta api;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi rel kereta api milik PT. KAI tersebut;
- Bahwa panjang besi-besi tersebut berbeda-beda antara 80 (delapan puluh) centimeter hingga 1 (satu) meter;
- Bahwa rata-rata berat 1 (satu) besi patok rel kereta api tersebut sekitar 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa I perbuatan tersebut dilakukan pada bulan September 2023 hingga hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 2 (dua) buah linggis;
- Bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan linggis, lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang;
- Bahwa setelah mengambil besi patok rel kereta api, besi tersebut langsung dijual;
- Bahwa hasil penjualan untuk 6 (enam) batang besi patok rel tersebut jumlahnya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa III mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penjualan 6 (enam) batang besi pertama, Terdakwa III mendapatkan bagian yang lebih besar karena Terdakwa III perlu uang untuk biaya berangkat ke Sekayu;
- Bahwa besi-besi tersebut diambil di daerah jalur kereta api yang masih aktif namun bukan rel kereta api aktif melainkan hanya besi yang ditanam di pinggir jalur rel kereta api;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi rel kereta api milik PT. KAI tersebut;
- Bahwa panjang besi-besi tersebut berbeda-beda antara 80 (delapan puluh) centimeter hingga 1 (satu) meter;
- Bahwa rata-rata berat 1 (satu) besi patok rel kereta api tersebut sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa 2 (dua) buah linggis yang digunakan untuk mengambil besi patok rel kereta api tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa III dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Hartono Bin Gimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membuka usaha jual beli barang bekas seperti besi, plastic, kardus, alumunium dan lain-lain sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa besi rel kereta api termasuk besi super bukan besi biasa;
 - Bahwa biasanya harga besi yang termasuk besi super sekitar Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) sampai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram-nya;
 - Bahwa semua barang yang sudah dipakai dapat dikategorikan barang bekas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi
2. 2 (dua) batang besi rel ukuran 1 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Agus Suparno mengetahui besi patok rel kereta api sudah hilang pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 23.40 WIB dimana besi-besi patok rel yang hilang tersebut berada di pinggir jalur kereta api di Kilometer 310+6/7 tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
2. Bahwa awalnya Saksi Agus Suparno melihat ada 5 (lima) batang yang hilang, Saksi Agus Suparno mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi Agus Suparno sedang melakukan pemeriksaan jalur rel kereta api di lokasi. Karena sudah larut malam, maka keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Agus Suparno bersama dengan Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Roly Dedi Apriadi mengecek lokasi besi-besi yang hilang tersebut dan mendapatkan bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang sudah hilang, selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polisi;
3. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI pada bulan September 2023 hingga hari Jum'at tanggal 6 Oktober

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

4. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 2 (dua) buah linggis milik Terdakwa I;

5. Bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan linggis, lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas;

6. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;

7. Bahwa awalnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II megambil lagi 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) batang, selanjutnya Terdakwa sendiri mengambil lagi sebanyak 2 (dua) batang. Setelah mengambil besi patok rel kereta api, besi tersebut langsung dijual;

8. Bahwa hasil penjualan untuk yang 6 (enam) batang pertama jumlahnya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa III mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) batang berikutnya dijual dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk yang 2 (dua) batang terakhir Terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

9. Bahwa pada saat penjualan 6 (enam) batang besi pertama, Terdakwa III mendapatkan bagian yang lebih besar karena Terdakwa III perlu uang untuk biaya berangkat ke Sekayu;

10. Bahwa besi-besi tersebut diambil di daerah jalur kereta api yang masih aktif namun bukan rel kereta api aktif melainkan hanya besi yang ditanam di pinggir jalur rel kereta api;

11. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi rel kereta api milik PT. KAI tersebut;

12. Bahwa menurut Para Saksi (Karyawan PT. KAI) besi patok tersebut rata-rata panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan harga permeternya sekitar Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah), akibat kejadian kehilangan tersebut PT. KAI mengalami total kerugian sejumlah Rp11.592.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa menurut Para Terdakwa panjang besi-besi tersebut berbeda-beda antara 80 (delapan puluh) centimeter hingga 1 (satu) meter dan rata-rata berat 1 (satu) besi patok rel kereta api tersebut sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
14. Bahwa menurut Para Saksi (Karyawan PT. KAI) besi-besi tersebut sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun terpasang dilokasi dengan jarak antar besi sekitar 1 (satu) meter;
15. Bahwa menurut Saksi Hartono yang memiliki usaha jual beli barang bekas semua barang yang sudah dipakai dapat dikategorikan barang bekas, besi rel kereta api termasuk besi super bukan besi biasa, Besi super biasanya dijual beli dengan harga sekitar Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) sampai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram-nya;
16. Bahwa besi patok tersebut memiliki fungsi sebagai penahan rel agar jalur rel kokoh, aman dan tidak amblas;
17. Bahwa apabila besi patok tersebut tidak ada/hilang dapat berakibat jalur rel tidak kokoh, amblas dan terjadi kecelakaan;
18. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual besi patok rel milik PT. KAI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Andriyanto Bin Helman, Terdakwa II Ahmat Sandi Santoso Bin Asmaroni dan Terdakwa III Yono Hadi Bin Marjoko** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Andriyanto Bin Helman, Terdakwa II Ahmat Sandi Santoso Bin Asmaroni dan Terdakwa III Yono Hadi Bin Marjoko** dan Para Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI pada bulan September 2023 hingga hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan 2 (dua) buah linggis milik Terdakwa I lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) batang, selanjutnya Terdakwa sendiri mengambil lagi

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



sebanyak 2 (dua) batang. Setelah mengambil besi patok rel kereta api, besi tersebut langsung dijual;

Menimbang, bahwa hasil penjualan untuk yang 6 (enam) batang pertama jumlahnya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa III mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) batang berikutnya dijual dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk yang 2 (dua) batang terakhir Terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besi patok rel kereta api yang diambil Terdakwa tersebut merupakan besi milik PT. KAI yang berfungsi sebagai penahan rel agar jalur rel kokoh, aman, tidak amblas, serta besi patok rel tersebut **termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI pada bulan September 2023 hingga hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan 2 (dua) buah linggis milik Terdakwa I lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II megambil lagi 2 (dua) kali

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) batang, selanjutnya Terdakwa sendiri mengambil lagi sebanyak 2 (dua) batang, yang mana seluruh besi patok rel kereta api yang Para Terdakwa ambil tersebut merupakan **milik PT. KAI dan bukan merupakan kepunyaan/ milik dari Para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI pada bulan September 2023 hingga hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan 2 (dua) buah linggis milik Terdakwa I lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) batang, selanjutnya Terdakwa sendiri mengambil lagi sebanyak 2 (dua) batang. Setelah mengambil besi patok rel kereta api, besi tersebut langsung dijual;

Menimbang, bahwa hasil penjualan untuk yang 6 (enam) batang pertama jumlahnya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa III mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) batang berikutnya dijual dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II,

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk yang 2 (dua) batang terakhir Terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual besi patok rel kereta api milik PT. KAI tersebut Para Terdakwa lakukan tanpa izin PT. KAI selaku pemilik barang tersebut atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak PT. KAI selaku pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI pada bulan September 2023 hingga hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalur kereta api tepatnya di belakang Polsek RKT Desa Karang Bindu Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa besi patok rel tersebut diambil dengan cara digali menggunakan 2 (dua) buah linggis milik Terdakwa I lalu diangkat dengan cara dipikul dan dikumpulkan di dekat rel setelah itu langsung dibawa dan dijual ke pembeli barang bekas. **Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bergantian menggali dan memikul besi tersebut;**

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) mengambil besi tersebut 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) batang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) batang, selanjutnya Terdakwa sendiri mengambil lagi sebanyak 2 (dua) batang. Setelah mengambil besi patok rel kereta api, besi tersebut langsung dijual;

Menimbang, bahwa hasil penjualan untuk yang 6 (enam) batang pertama jumlahnya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa III mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) batang berikutnya dijual dengan harga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk yang 2 (dua) batang terakhir Terdakwa I jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil besi patok rel kereta api milik PT. KAI tersebut dilakukan secara sersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pembagian peran sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang besi rel ukuran 1 meter yang telah disita dan merupakan milik PT. KAI maka dikembalikan kepada PT. KAI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. KAI
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan perjalanan kereta api
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andriyanto Bin Helman, Terdakwa II Ahmat Sandi Santoso Bin Asmaroni dan Terdakwa III Yono Hadi Bin Marjoko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara Terdakwa I Andriyanto Bin Helman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa II Ahmat Sandi Santoso Bin Asmaroni selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan Terdakwa III Yono Hadi Bin Marjoko selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
 - 2 (dua) batang besi rel ukuran 1 meter**Dikembalikan kepada PT. KAI**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri, Terdakwa III didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INDAH YULI KURNIAWATI, S.H., M.H.

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BENY HERLAMBAANG, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Pbm